

HUKUM ADAT DAN TRADISI PEMILIKAN TANAH DALAM MASYARAKAT ADAT PASER DI KALIMANTAN

Inzaghi Harnadi Yudha Perdana^{1*}, Franky Alex Shandy², Iva Yuni Susanti³, Maharani Hidayah⁴

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: inzaghi.harnadi.2207116@students.um.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received:

4 May 2025

Revised:

07 May 2025

Accepted:

08 May 2025

Kata Kunci: Adat Paser;
Hak Ulayat; Ibu Kota
Negara; Pendidikan;
Religius

Keywords: Paser
Customs; Customary
Rights; National Capital;
Education; Religion

Abstrak

Tanah menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat Paser. Bagi masyarakat adat Paser tanah dianggap sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai religius yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kasus persengketaan dengan perusahaan dan pemerintah serta rencana pemindahan Ibu kota negara membentuk suasana ketegangan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep kepemilikan tanah menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur, serta menelaah bentuk perlindungan hukum terhadap tanah adat milik masyarakat suku Paser, khususnya dalam konteks adanya pembangunan atau relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Materi yang digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan penelitian tinjauan literatur, dikumpulkan dari sejumlah sumber yang dapat dipercaya, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan makalah pemerintah terkait. Hasil dalam penelitian ini yaitu hak ulayat merupakan hak kolektif masyarakat adat untuk mengelola serta melindungi tanah, sehingga penetapan batas wilayah adat penting dilakukan guna mencegah konflik, terutama untuk melindungi hak tanah adat Paser dari ancaman konflik agraria akibat pembangunan IKN. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No.14 tahun 2019, ketentuan tersebut mencakup berbagai aspek kepemilikan tanah adat, pelestarian lingkungan hidup, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan budaya. Pembangunan IKN harus mempertimbangkan hak komunal masyarakat adat, dan perlindungan hukum yang diperlukan mencakup pengakuan hak ulayat dan peraturan zonasi yang menghormati budaya lokal.

Abstract

Land occupies a very important position in the life of the Paser customary law community. For the Paser customary community, land is considered an ancestral heritage full of religious values that have been passed down from generation to generation. Cases of disputes with companies and the government and plans to move the nation's capital have created an atmosphere of tension in society. This study aims to examine how the concept of land ownership according to customary law applies in the Paser customary community in East Kalimantan, as well as to examine the form of legal protection for customary land belonging to the Paser tribe, especially in the context of the construction or relocation of the Indonesian Capital City (IKN). The materials used in this study, which uses a literature review research approach, were collected from a number of reliable sources, including books, scientific journals, and related government papers. The results of this study are that customary rights are the collective rights of indigenous peoples to manage and protect land, so that determining customary boundaries is important to prevent conflict, especially to protect Paser customary land rights from the threat of agrarian conflict due to the construction of the IKN. As stated in Paser Regency Regional Regulation No. 14 of 2019, these provisions cover various aspects of customary land ownership, environmental preservation, access to education and health, and cultural protection. The development of the IKN must consider the communal rights of indigenous peoples, and the necessary legal protection includes recognition of customary rights and zoning regulations that respect local culture.

PENDAHULUAN

Karena tanah dianggap sebagai sumber kekayaan dengan nilai ekonomi dan juga memiliki nilai magis dan religius berdasarkan kepercayaan masyarakat, yang menganggap tanah itu suci, maka tanah tersebut memegang tempat yang signifikan dalam kehidupan masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam masyarakat adat, tanah adat milik masyarakat adat diatur oleh hukum adat masing-masing (Firnaherera & Lazuardi, 2022). Kemudian dalam penelitian Raniah & Shebubakar (2019) menjelaskan bahwa tanah dalam hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam hal ini ada 2 hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan penting yaitu karena sifatnya dan karena faktanya. Tanah karena sifatnya ini berkaitan dengan tanah yang merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun sifatnya akan tetap sama dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan tanah karena faktanya yaitu dalam hal ini berkaitan dengan suatu kekayaan yang mana merupakan tempat tinggal, memberikan penghidupan, memberikan tempat untuk mengebunikan, dan merupakan tempat tinggal para dayang-dayang atau roh leluhur dari suatu persekutuan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tanah memegang tempat yang signifikan dalam hukum adat sebagai situs yang sakral bagi roh leluhur dan berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat.

Pada masyarakat adat, kepemilikan dan kepemilikan tanah terkadang disebut sebagai hak tanah adat atau kepemilikan tanah individu dan masyarakat (Oktaviany et al., 2023). Tanah hak ulayat ini meliputi dari bagian seperti lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, serta hutan dan seisinya. Masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur memiliki tradisi pemilihan tanah yang berbasis pada hak ulayat, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2019 yang membahas mengenai hak ulayat. Hak adat sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat untuk bersama-sama mengatur wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam di daerah adat yang dijadikan sumber mata pencaharian dan mata pencaharian masyarakat setempat.

Masyarakat hukum adat kabupaten Paser memiliki karakteristik yang khas dan memiliki hubungan kuat dengan tanah serta lingkungan hidup, dalam masyarakat adat Paser tanah dianggap sebagai bagian dari identitas dan kebudayaan mereka (Aqil & Abduh, 2022). Pengelolaan tanah adat atau hutan adat secara langsung menjadi sumber perekonomian suku adat paser dalam melangsungkan kehidupan serta wilayah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam dimanfaatkan, diwariskan secara turun temurun serta secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh dari warisan para leluhur (Laturette & Uktolseja, 2021). Meskipun begitu masyarakat adat paser juga terlibat dalam persengketaan dengan perusahaan dan pemerintah, sebagian lahan milik mereka yang biasa digunakan untuk berladang dan bermukim diambil oleh pemerintah dan diberikan kepada perusahaan perkebunan besar swasta maupun negara untuk pembangunan perkebunan (Dio, et al., 2023). Selain itu dengan adanya rencana pemindahan ibukota negara ke wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur membuat masyarakat adat yang tinggal disekitar wilayah pemindahan ibukota negara khususnya masyarakat adat Paser ini khawatir.

Pemindahan IKN di permukiman yang dikelilingi Hak Guna Usaha menjadi perhatian Masyarakat hukum adat Paser, hal ini karena dengan adanya pembangunan maka peraturan, situs, dan hak adat akan terancam punah dan terkikis (Utama dalam Dian, et al., 2020). Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat termasuk masyarakat adat Paser. Hal ini diperlukan supaya proses pembangunan di wilayah IKN tidak mengganggu maupun merusak keberadaan masyarakat yang telah lama menetap di wilayah tersebut. Kebijakan ini diharapkan dapat mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat yang terdampak oleh pembangunan atas rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dalam tulisan ini penting untuk mengetahui bagaimana konsep pemilihan tanah, upaya perlindungan hukum tanah adat milik masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur seiring dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literatur review sebagai cara untuk mengumpulkan dan mengkaji informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah serta dokumen resmi pemerintah yang relevan (Febrianto, 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menyajikan pembahasan yang menekankan pada topik utama yang diteliti, serta menggali temuan-temuan terbaru. Selain itu metode ini juga membantu peneliti menganalisis dan menrangkum hasil penelitian sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh (Yam, 2024).

Studi literatur dianggap sebagai metode efektif untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Hal ini karena studi literatur dapat digunakan untuk meninjau dan mengevaluasi teori serta bukti yang ada dalam suatu bidang, termasuk untuk menguji keakuratan atau ketepatan teori tertentu, bahkan jika terdapat perbedaan pandangan (Tranfield dalam Yam, 2024). Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan secara sistematis dari berbagai sumber digital seperti Google Scholar dan database jurnal nasional terakreditasi. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menekankan pada keterkaitan antara hasil penelitian untuk merumuskan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian (Purwoto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pemilikan Tanah Masyarakat Adat Paser

Hukum adat dan tradisi dalam masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur memiliki ciri khas yang mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dengan tanah serta lingkungan sekitarnya. Hubungan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyangkut ikatan batin dengan leluhur dan tempat tinggal yang sama. Masyarakat adat Paser menjalankan kehidupan mereka berdasarkan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turuntemurun. Nilai-nilai ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, hukum, politik, ekonomi, serta tata cara dalam memanfaatkan wilayah tertentu yang dianggap penting dan sakral oleh komunitas mereka. Hal-hal tersebut menjadi bagian dari sistem adat yang tetap dijaga hingga saat ini (Fikri & Ristawati, 2020).

Kepemilikan tanah masyarakat adat di wilayah Paser Kalimantan timur secara mutlak telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 mengenai pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Timur Pasal 5. Hak kepemilikan tanah masyarakat adat ini dikenal dengan istilah hak Ulayat. Hak Ulayat merupakan hak yang dimiliki oleh komunitas adat tersebut dalam mengelola, menggunakan, serta melindungi tanah yang berada di dalam wilayah mereka. Hak ulayat ini berhubungan erat dengan aturan adat yang berlaku dan menjadi bagian dari identitas serta keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat di wilayah tersebut (Supriyanti & Wulansari, 2019).

Ketidakjelasan dalam menetapkan batas hak ulayat dapat berdampak pada ketidaktepatan dalam hal pengukuran luas tanah adat. Hal tersebut berisiko untuk menimbulkan sengketa dalam ranah hukum pertanahan. Oleh sebab itu, maka sangat penting adanya kolaborasi antar kelompok masyarakat hukum adat, khususnya kelompok masyarakat yang wilayahnya saling berbatasan untuk secara bersama-sama menyepakati serta menetapkan batas-batas tanah secara jelas dan akurat. Kejelasan batas wilayah sangat penting dalam mempertahankan eksistensi masyarakat hukum adat, sehingga perlu ada rumusan yang terperinci mengenai batas-batas tersebut mengingat setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Di berbagai wilayah Indonesia, masih terdapat banyak Tanah Adat yang kepemilikannya tetap berada di tangan masyarakat adat setempat. Namun, dengan berkembangnya pemukiman dan meningkatnya kebutuhan lahan tanah yang belum memiliki sertifikat mulai menarik perhatian pihak lain. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan kepemilikan dan sengketa jika tidak segera ditetapkan batas-batasnya secara resmi (Nugroho, 2022).

Implementasi hak Ulayat pada masyarakat adat Paser Kalimantan Timur dilakukan dengan beberapa implementasi. Pertama, implementasi kepemilikan hak tanah dapat dipindahtangankan apabila untuk kepentingan umum. Kedua, pemanfaatan tanah dapat berlangsung ketika telah dilaluinya proses musyawarah bersama dengan masyarakat dengan mematuhi hukum yang berlaku (Nurdiansyah, 2023). Pelaksanaan mekanisme ini harus dilakukan dengan berdasarkan beberapa hal berikut, antara lain seperti mitigasi terhadap pekerjaan masyarakat hukum adat dan upaya lain alternatifnya, perlindungan serta pengakuan hukum melalui identifikasi, validasi dan verifikasi. Selain itu juga perlu dipertimbangkan regulasi yang berlaku terkait masyarakat hukum adat. Adapun tahapan hak kepemilikan tanah adat masyarakat Paser Kalimantan Timur:

1. Tim dari masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten atau kota terlebih dahulu mengajukan rekomendasi kepada Bupati atau Walikota, setelah melakukan pemeriksaan dan pengecekan data secara menyeluruh.
2. Rekomendasi yang telah diajukan tersebut kemudian Bupati atau Walikota menetapkan pengakuan serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
3. Apabila wilayah masyarakat adat meliputi lebih dari satu kabupaten atau kota, maka tanggung jawab untuk mengambil keputusan beralih ke Gubernur.
4. Gubernur menyampaikan hasil keputusan mengenai pengakuan dan perlindungan itu kepada menteri melalui direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, guna menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Perlindungan hukum tanah masyarakat adat Paser di Wilayah IKN

Menurut pandangan Philipus perlindungan hukum merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap martabat manusia serta hak asasi yang dimiliki setiap individu. Perlindungan ini dijalankan melalui aturan hukum yang sah dan memiliki kekuatan untuk menjaga suatu kepentingan dari ancaman atau gangguan pihak lain (Purwoto, 2023). Sementara itu, dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1946 dijelaskan bahwa negara memberikan pengakuan serta penghormatan terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki, selama masih relevan, hidup dalam masyarakat, dan sejalan dengan perkembangan zaman serta nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum dan persatuan bangsa Indonesia. Tujuan dari pengaturan terkait pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat ini supaya masyarakat hukum adat dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat martabat serta terlindungi dari tindakan diskriminasi. Selain sebagai bentuk pengakuan, pengaturan dan perlindungan hukum juga bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat. Kepastian hukum ini sangat penting bagi masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur, terutama dalam

konteks perlindungan terhadap tanah adat yang terdampak oleh pembangunan atau pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu mempertimbangkan aspek pertanahan, terutama terkait hak milik bersama yang dimiliki oleh masyarakat adat wilayah tersebut, termasuk keberadaan hutan adat. Sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan agraria, negara memang memiliki wewenang untuk memanfaatkan tanah demi kepentingan umum, namun penggunaan itu harus tetap mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku agar tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Meskipun demikian kewenangan yang dimiliki oleh negara tersebut berpotensi menimbulkan konflik agraria di tengah masyarakat. Akibatnya, wilayah IKN memiliki komunitas hukum yang membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diperlukan termasuk menyetujui undang-undang zonasi yang melestarikan nilai-nilai budaya daerah, menghormati hak adat atau sistem hukum adat yang unik, dan menghilangkan kepentingan publik yang mungkin mengabaikan hak-hak masyarakat adat dalam pengembangan IKN. Selain itu diperlukan juga suatu program pendaftaran tanah bagi masyarakat yang belum memiliki dokumen kepemilikan tanah.

Perlindungan terhadap tanah adat milik masyarakat adat Paser telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2019 khususnya pada pasal 3,5, dan 6. Pada pasal 3 ditegaskan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat harus dilakukan dengan berpegang pada sejumlah prinsip, yaitu seperti keadilan sosial, kesetaraan, kelestarian lingkungan, keterbukaan, partisipasi masyarakat, kepentingan, manfaat nyata, dan kepastian hukum. Selanjutnya pasal 5 menyebutkan bahwa masyarakat adat yang hidup di wilayah adat dengan aturan hukum adat memiliki berbagai hak dasar yang wajib dipenuhi. Hak-hak tersebut mencakup hak atas tanah adat dan sumber daya alam, hak untuk mendapat manfaat kekayaan genetik serta pengetahuan tradisional apabila digunakan oleh pihak luar, hak untuk menjalankan hukum adat dan proses peradilan adat, serta hak atas nilai-nilai spiritual dan kebudayaan mereka. Sementara itu pasal 6 menjelaskan bahwa masyarakat adat Paser juga diberikan hak-hak dari negara seperti hak untuk mendapatkan pembangunan, perlindungan lingkungan, layanan kesehatan, pendidikan yang sesuai dengan kondisi mereka, pelayanan administrasi kependudukan, dan hak tambahan lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat adat Paser tidak hanya mendapatkan hak berdasarkan pengakuan negara, tapi juga memiliki hak penuh untuk mengelola, memanfaatkan, serta mempertahankan kepemilikan atas tanah dan harta benda mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka.

KESIMPULAN

Sistem hukum adat dan tradisi kepemilikan tanah masyarakat adat Paser di Kalimantan Timur, sangat penting untuk diakui dan dilindungi. Menurut hukum adat Indonesia terdapat perbedaan tanah yang berlandaskan pada dua jenis hak kepemilikan: komunal (hak ulayat) dan individu. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 4 Tahun 2019 hak ulayat masyarakat telah diakui dan telah memberikan pengakuan terhadap hak masyarakat adat, meskipun harus sesuai dengan kepentingan nasional. Sejarah Kesultanan Paser yang telah ada sejak abad ke-16 menunjukkan pentingnya tanah dalam kehidupan masyarakat adat, baik sebagai sumber ekonomi maupun sebagai tempat yang disakralkan.

Pelaksanaan hak ulayat kerap menemui berbagai hambatan, terutama ketika berhadapan dengan proyek besar seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembangunan ini berpotensi mengganggu keberadaan tanah adat karena batas-batas hak ulayat yang belum jelas dapat memicu adanya sengketa atau konflik atas kepemilikan tanah. Oleh sebab itu, perlu adanya dialog yang melibatkan semua pihak terutama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat adat mendapatkan pengakuan dan perlindungan secara hukum. Salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan pedoman yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Paser Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2019 yang di dalamnya telah menjamin hak-hak masyarakat adat Paser, termasuk hak atas tanah adat dan perlindungan lingkungan hidup.

Proses pembangunan IKN sangat penting untuk menghormati hak komunal masyarakat adat dengan memberikan jaminan hukum, pengakuan hak ulayat, serta menyusun aturan zonasi yang juga mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perlindungan terhadap masyarakat adat sangat penting agar pembangunan tidak merugikan mereka, selain itu hukum adat diperlukan sebagai bagian penting dalam sistem hukum nasional Indonesia.

REFERENSI

- Aqil, N.A., Tampubolon, A.V., & Armeis, J. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*. 1(2), 14-26.
- Dian E.R., David Efendi., & Syarifuddin, T.I. (2020). Political trust of the Dayak Paser indigenous law community regarding the capital city relocation policy. *Kepercayaan politik masyarakat hukum adat Dayak Paser terkait kebijakan relokasi ibukota negara. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 33(4).

- Dio, P., Nuzul, R., Mahlil, A. (2024). Analisis Status Kepemilikan Tanah Adat Dan Perlindungan Hak Masyarakat Dalam Pemindahan Ibukota Negara di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 313-322.
- Febrianto, Andre., Rusdy A.S., Hartatiana. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*. Vol. 1(2).
- Fikri, H., & Ristawati, R. (2020). Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 530-557.
- Laturette, A. I., & Uktolseja, N. (2021). Hak Milik Atas Tanah Adat Di Wilayah Kepulauan. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 62-72.
- Nugroho, B.E. (2022). Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi (JISIP-UNJA)*, 6(1), 64-78.
- Nurdiansyah, M.A. (2023). Quo Vadis Kepemilikan Tanah Adat di Wilayah Pembangunan Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(3), 121-127.
- Oktaviany, S.A, Fikri H, Farina G. (2023). Perlindungan Hak Tanah Adat Suku Paser Dalam Wilayah Ibu Kota Negara Baru DI Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*. 1(2).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Timur Pasal 5.
- Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Purwoto, E. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluaarsa di Kota Surabaya. *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1).
- Shebubakar, A.N.& Marie, R.R. (2019). "Hukum Tanah Adat/Ulayat". *Jurnal Magister Ilmu Hukum (hukum dan Kesejahteraan)*, 4(1), 14-22.
- Supriyanti, T., & Wulansari, H. (2019). Problematika Identifikasi Tanah Ulayat di Kalimantan Tengah (Studi Kasus: Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pulang Pisau). *Prosiding Seminar Nasional Tanah Adat Tahun 2019*, 39-53.
- Yam, Jim Ho. (2024). Kajian Penelitian: Tinjauan Literatur Sebagai Metode Penelitian. *JURNAL EMPIRE*, 4(1).